

LOGISTIK PASCA PEMILU

2025

Kpts Nomor 21 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu ditunjuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2024.
- Lamp.: 1 hlm.